

Analisis Piutang Pajak Daerah Pada Pemerintah Kota Mataram Tahun 2022–2025

Ni Komang Trisna Dewi Juniartini^{1*}, Armi Zulthon Fauzy^{2*}

Program Studi Manajemen Ekonomi, Fakultas Dharma Duta, Brahma Widya dan
Dharma Sastra, Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, Jl. Pancaka No. 7B,
Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, 83126

*Penulis Korespondensi: nikomangtrisnadewijuniartini@gmail.com

Abstract. *Local tax receivables are an important aspect of regional revenue management because they represent tax revenues that have not yet been collected by the local government. The accumulation of receivables requires attention to prevent further increases and support the optimization of regional revenue. This study aims to analyze the development and composition of local tax receivables in the Government of Mataram City from 2022 to 2025, focusing on receivables from Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) and other local taxes. This study employs a quantitative descriptive method using secondary data obtained from the Notes to the Financial Statements (CaLK) of the Government of Mataram City. The analysis examines annual changes in receivable balances, receivables growth, and the proportion of PBB-P2 receivables relative to total local tax receivables. The results show that total local tax receivables increased by 21.31%, from IDR 37.26 billion in 2022 to IDR 45.20 billion in 2025, although the trend fluctuated throughout the observation period. In terms of composition, PBB-P2 receivables became increasingly dominant, with their share rising from 75.67% in 2022 to 91.04% in 2025. This increase was accompanied by a 45.96% rise in PBB-P2 receivables, while receivables from other local taxes declined by 55.34%. These findings indicate that the accumulation of local tax receivables has become increasingly concentrated in PBB-P2. This condition highlights the need to update taxpayer and tax object data, validate tax assessments, and strengthen collection strategies. These measures are expected to improve receivables management and support the optimization of local tax revenue in Mataram City.*

Keywords: *Regional Tax Receivables, PBB-P2, Receivables Composition, Receivables Growth*

Abstrak. Piutang pajak daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan pendapatan daerah karena berkaitan dengan penerimaan pajak yang belum berhasil direalisasikan oleh pemerintah. Besarnya piutang perlu mendapat perhatian agar tidak terus menumpuk dan menghambat optimalisasi penerimaan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan komposisi piutang pajak daerah Pemerintah Kota Mataram selama periode 2022–2025, dengan fokus pada perubahan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta pajak daerah lainnya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kota Mataram. Analisis dilakukan melalui perbandingan saldo piutang antartahun, perhitungan pertumbuhan piutang, dan pengukuran proporsi PBB-P2 terhadap keseluruhan piutang pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total piutang pajak daerah meningkat sebesar 21,31%, dari Rp37,26 miliar pada 2022 menjadi Rp45,20 miliar pada 2025, meskipun perkembangannya mengalami fluktuasi selama periode pengamatan. Dari sisi komposisi, piutang PBB-P2 semakin mendominasi, dengan proporsi yang meningkat dari 75,67% pada 2022 menjadi 91,04% pada 2025. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan nilai piutang PBB-P2 sebesar 45,96%, sementara piutang dari jenis pajak daerah lainnya menurun sebesar 55,34%. Kondisi ini menunjukkan bahwa penumpukan piutang pajak daerah semakin terkonsentrasi pada PBB-P2. Temuan tersebut mengindikasikan perlunya perhatian lebih terhadap pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak, validasi ketetapan pajak, serta penguatan strategi penagihan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan piutang yang lebih efektif dan membantu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah Kota Mataram.

Kata kunci: Piutang Pajak Daerah; PBB-P2; Komposisi Piutang; Pertumbuhan Piutang

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Indonesia, 2014). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Oleh sebab itu, upaya meningkatkan PAD, khususnya melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah, menjadi penting untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah (Febrian & Umam, 2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan pajak daerah perlu dilakukan secara efektif agar hak pemerintah daerah atas penerimaan pajak dapat direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Kerangka pengaturan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk pajak daerah dan retribusi daerah (Indonesia, 2022).

Kota Mataram merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki peran penting sebagai pusat kegiatan perdagangan, pemerintahan, pendidikan, serta pelayanan jasa dan pariwisata (Algadri et al., 2022). Namun, kondisi keuangan Kota Mataram masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami fluktuasi (Natalia & Harsono, 2025). Penelitian Ahmadi & Harsono (2025) mengungkapkan Pajak daerah Kota Mataram memiliki peran yang lebih besar terhadap PAD daripada retribusi daerah, dengan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai salah satu sumber penerimaan. Tetapi, penelitian Fajriana et al. (2022) menemukan penerimaan pajak daerah Kota Mataram turun dari 10% menjadi -27% pada 2019-2020. Algadri et al. (2022) mencatat realisasi pajak parkir Kota Mataram turun dari Rp2,57 miliar pada 2019 menjadi Rp1,63 miliar pada 2020. Putra et al. (2023) menemukan adanya tunggakan pajak parkir dari sebuah rumah sakit yang mencapai sekitar Rp1,5 miliar dan turut memengaruhi fluktuasi realisasi penerimaan pajak parkir. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak daerah tidak hanya bergantung pada potensi pajak yang tersedia, tetapi juga pada kepatuhan wajib pajak

dalam memenuhi kewajibannya serta upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan tunggakan pajak.

Penelitian Nikmatika et al. (2024) mengungkapkan bahwa masih terdapat objek pajak yang belum terdata oleh Badan Keuangan Daerah (BKD), sehingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong sangat kurang. Persoalan serupa juga ditemukan di Kabupaten Katingan, tempat piutang PBB-P2 meningkat setelah pengelolaannya dialihkan ke daerah akibat kurangnya pembaruan data subjek dan objek pajak, kompetensi aparatur, sosialisasi, serta kesadaran wajib pajak (Nooraini et al., 2022). Sedangkan penelitian, Minollah et al. (2024) menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap tunggakan pajak masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya keterbatasan personel. Selain itu, penagihan pajak parkir menghadapi kendala yaitu rendahnya kesadaran wajib pajak dan keterbatasan tindakan penegakan hukum (Utary & Rahman, 2025; Rahman et al., 2025). Di sisi lain, penyuluhan dan pembayaran digital (QRIS dan Virtual Account) yang disediakan BKD dilaporkan membantu mengurangi tunggakan (Apriani & Priyambodo, 2026).

Penelitian-penelitian tersebut membahas potensi, efektivitas, kontribusi terhadap PAD, penagihan, dan kepatuhan wajib pajak, tetapi belum banyak menguraikan bagaimana saldo piutang pajak daerah berkembang dan tersusun menurut jenis pajak dari tahun ke tahun. Se jauh penelusuran penulis, kajian semacam itu pada Pemerintah Kota Mataram masih jarang ditemukan. Penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan pendekatan deskriptif kuantitatif.

Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kota Mataram, total piutang pajak daerah meningkat pada 2023, turun pada 2024, dan kembali meningkat pada 2025, sehingga tidak bergerak konsisten menurun maupun meningkat. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi komponen terbesar, yaitu Rp28.194.050.629,00 pada 2022 dan Rp41.152.298.095,00 pada 2025, atau sekitar 91,04% dari total piutang pajak daerah pada 2025. CaLK 2025 menjelaskan kenaikan piutang PBB-P2 antara lain melalui penambahan objek pajak baru, penyesuaian data luas objek pajak, dan penerbitan kembali ketetapan akibat perubahan atau pemecahan objek, serta mengungkapkan adanya penurunan kepatuhan pembayaran. Karena perubahan jumlah piutang tidak selalu diikuti perubahan proporsi yang sama pada setiap jenis pajak, perkembangan dan komposisinya perlu diuraikan secara sistematis. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan dan komposisi piutang pajak daerah pada Pemerintah Kota Mataram selama periode 2022–2025. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah kajian pengelolaan piutang pajak daerah dan analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengelola piutang pajak, khususnya PBB-P2.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipakai pemerintah daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan (Wahyudi et al., 2025). Kewenangan ini muncul dari otonomi daerah yang memberi pemerintah daerah ruang untuk mengelola keuangannya sendiri (Wulandari & Iqbal, 2025). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur kewenangan pemungutan pajak daerah dengan jenis pajak yang lebih sederhana (Apriani & Priyambodo, 2026; Indonesia, 2022), misalnya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang mencakup makanan dan minuman, perhotelan, tenaga listrik, parkir, serta kesenian dan hiburan (Hua et al., 2025). Pajak tidak selalu dibayar pada saat kewajibannya timbul. Kewajiban yang belum dibayar wajib pajak inilah yang dicatat sebagai piutang pajak daerah (Wahyudi et al., 2025).

B. Piutang Pajak Daerah

Piutang pajak daerah merupakan kewajiban perpajakan yang belum dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah (Wahyudi et al., 2025). Sejak pengelolaan PBB-P2 menjadi kewenangan pemerintah daerah, pencatatan, pemantauan, dan penagihan tunggakan pajak menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah selain itu piutang pajak dapat dikelompokkan berdasarkan umur tunggakan, mulai dari kategori lancar, kurang lancar, diragukan, hingga macet (Ambarwati & Futri, 2024). Penelitian mereka pada PBB-P2 di Kota Tangerang juga menunjukkan bahwa piutang kategori macet menempati bagian terbesar dari keseluruhan piutang yang diteliti. Sementara itu, Wahyudi et al. (2025) menjelaskan bahwa piutang yang berpotensi tidak tertagih, misalnya akibat ketidakmampuan wajib pajak membayar, objek pajak yang sudah tidak ditemukan, atau ketidakakuratan data, memerlukan penanganan sesuai ketentuan, baik melalui penagihan bertahap maupun mekanisme pengurangan atau penghapusan yang berlaku.

C. Penagihan dan Penghapusan Piutang

Penanganan piutang pajak daerah dapat dilakukan melalui mekanisme penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari pemberian teguran hingga tindakan

penagihan lanjutan. Piutang yang telah memenuhi persyaratan untuk dihapuskan, termasuk karena kedaluwarsa penagihan, dapat diproses melalui mekanisme penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku (Hua et al., 2025). Wulandari & Iqbal (2025) menjelaskan bahwa penanganan piutang kedaluwarsa perlu disertai inventarisasi serta pengelompokan piutang untuk memperbaiki kualitas data administrasi. Dalam menganalisis perubahan saldo piutang, pelunasan dan penghapusan perlu dibedakan karena keduanya memiliki arti yang berbeda. Pelunasan menunjukkan bahwa kewajiban pajak telah dibayar oleh wajib pajak sehingga piutang berkurang melalui penerimaan kas. Sebaliknya, penghapusan mengurangi saldo piutang melalui mekanisme administratif sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa berarti bahwa pemerintah menerima pembayaran atas piutang tersebut.

D. Kerangka Analisis

Analisis horizontal digunakan untuk membandingkan pos keuangan yang sama pada periode yang berbeda, sedangkan analisis vertikal digunakan untuk mengetahui proporsi suatu pos terhadap keseluruhan nilai pada periode yang sama (Fitriana, 2024). Pendekatan perubahan persentase tahunan telah digunakan dalam penelitian mengenai piutang PBB-P2 di Kota Tangerang oleh Ambarwati dan Futri (2024) serta di Kota Sukabumi oleh Wahyudi et al. (2025). Dengan mengacu pada pendekatan tersebut, penelitian ini menganalisis piutang pajak daerah melalui empat aspek utama, yaitu perkembangan total saldo piutang pada setiap tahun, perubahan nominal dan persentase piutang antartahun, komposisi piutang berdasarkan kelompok PBB-P2 dan pajak lainnya, serta faktor-faktor yang menjelaskan perubahan saldo berdasarkan informasi mutasi, penghapusan, dan uraian dalam CaLK. Keempat aspek tersebut menjadi landasan dalam menentukan perhitungan pada bagian metode penelitian serta menyajikan hasil analisis perkembangan dan komposisi piutang pajak daerah Kota Mataram selama periode pengamatan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian melibatkan data berupa angka yang dianalisis untuk menggambarkan perkembangan dan komposisi piutang pajak daerah. Menurut Sugiyono (2013), metode kuantitatif deskriptif merupakan metode penelitian

yang menggunakan data berbentuk angka untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi objek penelitian secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh dari populasi atau sampel tertentu.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022–2025. Menurut Sugiyono (2013), data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, misalnya melalui dokumen atau sumber yang telah tersedia. Data penelitian meliputi saldo piutang pajak daerah berdasarkan jenis pajak pada setiap tahun anggaran, sedangkan informasi mengenai penyisihan piutang tidak tertagih, nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value atau NRV), mutasi saldo, dan penghapusan piutang digunakan sebagai data pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelaah, mencatat, dan mengelompokkan informasi yang relevan dari dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif melalui analisis horizontal dan analisis vertikal. Analisis horizontal dilakukan dengan membandingkan pos-pos yang sama dalam laporan keuangan pada periode yang berbeda, umumnya mencakup dua atau lebih periode sebelumnya. Analisis ini juga dapat digunakan untuk melihat persentase kenaikan atau penurunan setiap pos keuangan dari satu periode ke periode lainnya untuk menunjukkan perubahan kondisi keuangan dari waktu ke waktu. Sedangkan Analisis vertikal merupakan metode analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan membandingkan berbagai pos keuangan dalam satu laporan yang sama pada periode tertentu. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui besarnya proporsi setiap pos terhadap pos dasar yang dijadikan acuan, sehingga dapat diketahui komposisi dan kontribusi masing-masing pos dalam laporan keuangan (Fitriana, 2024).

Analisis horizontal digunakan untuk mengetahui perubahan saldo piutang pajak daerah dari satu periode ke periode berikutnya, baik dalam nilai nominal maupun persentase. Analisis perbandingan antartahun ini sejalan dengan konsep analisis laporan keuangan yang digunakan untuk menilai perubahan pos-pos laporan keuangan selama beberapa periode. Perubahan nominal dihitung dari selisih saldo piutang tahun berjalan dengan saldo piutang tahun sebelumnya, sedangkan persentase pertumbuhan dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Pertumbuhan Piutang} = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan: P_t adalah saldo piutang pajak daerah pada tahun berjalan dan P_{t-1} adalah saldo piutang pajak daerah pada tahun sebelumnya. Apabila saldo tahun sebelumnya bernilai nol, persentase pertumbuhan tidak dihitung dan analisis dilakukan melalui perubahan nominal.

Selanjutnya, analisis vertikal digunakan untuk mengetahui komposisi piutang berdasarkan jenis pajak dengan membandingkan saldo setiap jenis pajak terhadap total piutang pajak daerah pada tahun yang sama (Fitriana, 2024). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Komposisi Piutang} = \frac{\text{Piutang Jenis Pajak}}{\text{Total Piutang Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan disajikan dalam bentuk tabel dan uraian deskriptif untuk menunjukkan perkembangan saldo piutang, jenis pajak dengan proporsi terbesar, serta perubahan struktur piutang selama periode penelitian.

Hasil analisis selanjutnya diinterpretasikan dengan mempertimbangkan penjelasan dalam CaLK, seperti kegiatan penagihan, penghapusan piutang, pendataan objek pajak baru, dan perubahan data objek pajak. Informasi mengenai penyisihan piutang tidak tertagih dan NRV digunakan sebagai analisis pendukung untuk menjelaskan nilai piutang setelah memperhitungkan penyisihan yang disajikan dalam laporan keuangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan rentang waktu pengamatan tahun anggaran 2022–2025. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, yaitu menelaah, mencatat, dan mengelompokkan saldo piutang pajak daerah berdasarkan jenis pajak dari Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kota Mataram pada setiap tahun anggaran. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis horizontal untuk melihat perkembangan piutang dari tahun ke tahun dan analisis vertikal untuk melihat komposisi piutang menurut jenis pajak, lalu disajikan dalam bentuk tabel. Piutang pajak daerah selain PBB-P2 disajikan secara agregat sebagai selisih antara total piutang pajak daerah dan piutang PBB-P2, yang mencakup pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir (sejak 2024 disajikan sebagai Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT), serta pajak reklame dan pajak air tanah. Hasil

analisis diinterpretasikan dengan mempertimbangkan penjelasan dalam CaLK dan dibandingkan dengan temuan penelitian sebelumnya.

1. Perkembangan Total Piutang Pajak Daerah

Perkembangan total piutang pajak daerah Kota Mataram selama periode penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Total Piutang Pajak Daerah Kota Mataram Tahun 2022–2025

Tahun	Total Piutang (Rp)	Perubahan Nominal (Rp)	Pertumbuhan (%)
2022	37.260.451.862,44	-16.868.637.486,08	-31,16
2023	42.205.053.714,31	4.944.601.851,87	13,27
2024	41.755.647.635,42	-449.406.078,89	-1,06
2025	45.201.410.644,36	3.445.763.008,94	8,25

Sumber: CaLK Pemerintah Kota Mataram TA 2022–2025 (diolah).

Berdasarkan Tabel 1, total piutang pajak daerah Kota Mataram selama periode 2022–2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, total piutang tercatat sebesar Rp37.260.451.862,44, kemudian meningkat menjadi Rp42.205.053.714,31 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, total piutang mengalami penurunan menjadi Rp41.755.647.635,42, sebelum kembali meningkat menjadi Rp45.201.410.644,36 pada tahun 2025. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa total piutang pajak daerah belum mengalami penurunan secara konsisten selama periode penelitian. Secara keseluruhan, total piutang pajak daerah meningkat sebesar Rp7.940.958.781,92 atau sekitar 21,31% dari tahun 2022 hingga 2025.

2. Komposisi Piutang Menurut Jenis Pajak

Komposisi piutang pajak daerah menurut jenis pajak disajikan pada Tabel 2, sedangkan pertumbuhan masing-masing komponen disajikan pada Tabel 3.

Tabel 2. Komposisi Piutang Pajak Daerah Kota Mataram Tahun 2022–2025

Tahun	PBB-P2 (Rp)	Pajak Lainnya (Rp)	PBB-P2 (%)	Pajak Lainnya (%)
2022	28.194.050.629,00	9.066.401.233,44	75,67	24,33

2023	34.166.845.180,00	8.038.208.534,31	80,95	19,05
2024	36.724.644.912,00	5.031.002.723,42	87,95	12,05
2025	41.152.298.095,00	4.049.112.549,36	91,04	8,96

Sumber: CaLK Pemerintah Kota Mataram TA 2022–2025 (diolah).

Tabel 3. Pertumbuhan Piutang Pajak Daerah Menurut Komponen (%)

Tahun	PBB-P2 (%)	Pajak Lainnya (%)	Total Piutang (%)
2022	-39,27	17,65	-31,16
2023	21,18	-11,34	13,27
2024	7,49	-37,41	-1,06
2025	12,06	-19,52	8,25

Sumber: CaLK Pemerintah Kota Mataram TA 2022–2025 (diolah).

Berdasarkan Tabel 2, piutang PBB-P2 menjadi komponen terbesar pada setiap tahun pengamatan, dan proporsinya naik setiap tahun dari 75,67% pada tahun 2022 menjadi 91,04% pada tahun 2025. Pertumbuhan masing-masing komponen pada Tabel 3 menunjukkan bahwa pergerakan kedua komponen tidak seragam selama periode penelitian. Pada tahun 2022, piutang PBB-P2 turun 39,27% atau Rp18,23 miliar, berkaitan dengan penghapusan piutang PBB-P2 sebesar Rp23.888.714.275,00 (Pemerintah Kota Mataram, CaLK TA 2022). Pada tahun yang sama, piutang pajak lainnya justru naik 17,65% atau Rp1,36 miliar, terutama pada pajak hotel (Rp971,60 juta) dan pajak restoran (Rp681,66 juta) (Pemerintah Kota Mataram, CaLK TA 2022). Sejak tahun 2023, piutang PBB-P2 tumbuh positif setiap tahun, yaitu 21,18% pada 2023, 7,49% pada 2024, dan 12,06% pada 2025. Sebaliknya, piutang pajak lainnya turun setiap tahun sejak 2023, dengan penurunan terbesar sebesar 37,41% pada tahun 2024. Akibatnya, selama 2022–2025 nominal piutang PBB-P2 bertambah Rp12,96 miliar atau 45,96%, sedangkan piutang pajak lainnya berkurang Rp5,02 miliar atau 55,34%, dari Rp9,07 miliar menjadi Rp4,05 miliar.

3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perkembangan dan Komposisi Piutang

Peran PBB-P2 terhadap Perubahan Total Piutang

Perubahan total piutang pajak daerah Kota Mataram selama periode penelitian banyak dipengaruhi oleh pergerakan piutang PBB-P2. Pada tahun 2023 dan 2025, piutang PBB-P2 meningkat masing-masing sebesar Rp5,97 miliar dan Rp4,43 miliar. Kenaikan tersebut lebih besar dibandingkan penurunan piutang pajak lainnya, yaitu Rp1,03 miliar pada 2023 dan Rp0,98 miliar pada 2025, sehingga total piutang pajak daerah pada kedua tahun tersebut mengalami peningkatan. Sementara itu, pada tahun 2024, piutang PBB-P2 masih meningkat sebesar Rp2,56 miliar, tetapi piutang pajak lainnya justru turun lebih besar, yaitu Rp3,01 miliar. Kondisi ini menyebabkan total piutang pajak daerah menurun sebesar Rp0,45 miliar. Dengan demikian, penurunan total piutang pada 2024 lebih dipengaruhi oleh berkurangnya piutang pajak lainnya, sementara piutang PBB-P2 masih menunjukkan peningkatan.

Pendataan Objek Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan CaLK tahun 2025, kenaikan piutang PBB-P2 antara lain dipengaruhi oleh penambahan objek pajak baru, penyesuaian data luas objek pajak, serta penerbitan kembali ketetapan karena perubahan atau pemecahan objek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan piutang tidak hanya berkaitan dengan pembayaran pajak, tetapi juga dengan proses pendataan dan administrasi ketetapan pajak. Temuan Nikmatika et al. (2024) turut menyoroti persoalan tersebut, dengan mengungkapkan bahwa masih terdapat objek PBB-P2 di Kota Mataram yang belum didata oleh BKD. Selain itu, CaLK tahun 2025 mencatat adanya penurunan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2. Dengan demikian, peningkatan piutang perlu dilihat dari dua aspek, yaitu pembaruan data dan administrasi objek pajak serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Persoalan penyelesaian piutang PBB-P2 juga menjadi perhatian di daerah lain, sebagaimana dibahas dalam penelitian Ambarwati & Putri (2024) di Kota Tangerang yang menemukan rendahnya partisipasi masyarakat karena minimnya pengetahuan masyarakat dalam menggunakan teknologi untuk pembayaran PBB-P2. Selain itu Wahyudi et al. (2025) di Kota Sukabumi menemukan kurangnya pengetahuan wajib pajak dalam sistem pengiriman, nomor objek pajak ganda, dan kurangnya juru sita dalam menyelesaikan piutang.

Upaya Penagihan dan Penghapusan Piutang

Selain berkaitan dengan perubahan pendataan objek dan kepatuhan wajib pajak, perkembangan saldo piutang pajak daerah juga perlu dilihat dari upaya penagihan dan kebijakan penghapusan piutang yang dilakukan pemerintah daerah. Dalam CaLK TA 2024, Pemerintah Kota Mataram menyebutkan bahwa penagihan dilakukan melalui surat teguran, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), serta pemasangan stiker pemberitahuan tunggakan. Langkah tersebut ditujukan untuk mendorong wajib pajak melunasi tunggakannya. Adapun pada tahun 2025, pemerintah daerah menghapus piutang yang telah kedaluwarsa, yaitu pajak reklame sebesar Rp29.527.413,00, pajak air tanah sebesar Rp173.755.532,30, PBJT makanan dan minuman sebesar Rp608.455.449,76, serta PBJT hotel sebesar Rp39.026.890,40. Penghapusan piutang kedaluwarsa juga ditempuh daerah lain sebagai bagian dari pembenahan data, misalnya di Kabupaten Kutai Timur, yang menemukan sekitar 70.000 objek pajak berstatus menunggak akibat data warisan sebelumnya dan menanganinya melalui inventarisasi, klasifikasi, dan penghapusan piutang kedaluwarsa (Wulandari & Iqbal, 2025). Penghapusan piutang yang tidak layak ditagih juga dipandang sebagai langkah untuk membersihkan data dan meningkatkan efisiensi penagihan, di samping program relaksasi dan kerja sama dengan kejaksaan (Hua et al., 2025). Penagihan dan penghapusan memiliki konsekuensi yang berbeda terhadap saldo piutang. Pembayaran hasil penagihan mengurangi piutang sekaligus menambah penerimaan kas, sedangkan penghapusan mengurangi nilai piutang yang tercatat tanpa menghasilkan penerimaan. Oleh sebab itu, perubahan saldo piutang pajak lainnya perlu ditelusuri melalui rincian mutasi setiap jenis pajak agar pengaruh pembayaran dan penghapusan dapat diketahui secara lebih jelas.

4. Implikasi dan Keterbatasan Penelitian

Secara terapan, temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan piutang pajak daerah Kota Mataram perlu memprioritaskan PBB-P2 melalui pembaruan data objek pajak, validasi ketetapan atas perubahan atau pemecahan objek, serta peningkatan efektivitas penagihan dan kemudahan pembayaran bagi wajib pajak. Secara konseptual, hasil analisis horizontal dan vertikal menunjukkan bahwa perubahan saldo piutang tidak cukup ditafsirkan dari kenaikan atau penurunan nominalnya saja, karena saldo tercatat juga dipengaruhi oleh pendataan objek pajak, penerbitan ketetapan, penagihan, dan penghapusan piutang.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena belum menganalisis umur piutang, penyisihan piutang tidak tertagih, dan nilai realisasi bersih (net realizable value/NRV). Oleh karena itu, hasil penelitian belum dapat menggambarkan tingkat risiko piutang tidak tertagih secara menyeluruh. Selain itu, piutang pajak lainnya belum dianalisis secara terperinci berdasarkan masing-masing jenis pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Piutang pajak daerah Pemerintah Kota Mataram selama 2022–2025 berkembang secara fluktuatif, tetapi saldo pada akhir periode lebih tinggi daripada awal periode, yaitu naik 21,31%. Dari sisi komposisi, piutang semakin terkonsentrasi pada PBB-P2, dengan proporsi yang naik dari 75,67% menjadi 91,04%, sedangkan piutang pajak lainnya menurun. Dengan demikian, perkembangan total piutang pajak daerah Kota Mataram sebagian besar ditentukan oleh PBB-P2. Penurunan piutang pajak lainnya pada 2025 sebagian besar bertepatan dengan penghapusan piutang kedaluwarsa, sehingga belum dapat dimaknai sebagai meningkatnya pelunasan oleh wajib pajak.

Pemerintah daerah disarankan memprioritaskan pengelolaan piutang PBB-P2 melalui pembaruan data objek pajak, validasi ketetapan atas perubahan atau pemecahan objek, dan peningkatan efektivitas penagihan. Evaluasi pengelolaan piutang sebaiknya tidak hanya melihat turunnya saldo, tetapi juga membedakan penurunan akibat pelunasan dan akibat penghapusan.

Penelitian ini memakai saldo piutang bruto dan hanya mengelompokkan piutang menjadi PBB-P2 dan pajak lainnya, sehingga umur piutang, penyisihan piutang tidak tertagih, NRV, dan rincian mutasi saldo belum dianalisis. Temuan ini hanya berlaku untuk Kota Mataram pada 2022–2025 dan tidak dapat digeneralisasi ke daerah lain. Penelitian selanjutnya dapat merinci piutang pajak lainnya menurut jenis pajak, menganalisis umur dan mutasi piutang, serta mewawancarai pengelola pajak daerah untuk memahami kendala penagihan.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal (satu, dua, atau lebih dari dua penulis)

- Ahmadi, S., & Harsono, I. (2025). Analisis potensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pad kota mataram. *Jurnal Ganec Swara*, 19(1), 252–265. <https://doi.org/https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.213>
- Algadri, H., Manan, A., & Fatimah, S. (2022). ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR DAN RETRIBUSI PARKIR SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2017-2021. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3(2), 117–127. <https://jap.unram.ac.id/index.php/jap/article/view/48>
- Ambarwati, & Futri, S. (2024). Analisis Strategi Penyelesaian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang) Tahun 2019-2022. *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 11(1), 92–100. <http://ojs.stiami.ac.id>
- Apriani, D., & Priyambodo, V. K. (2026). EFEKTIVITAS PROGRAM PENYULUHAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN WAJIB PAJAK DI KOTA MATARAM. *Jurnal Praktik Akuntansi Dan Bisnis*, 1(6), 1468–1481. <https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/prakbis>
- Fajriana, Effendy, L., & Suryantara, A. B. (2022). ANALISIS KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KOTA DAN KABUPATEN DI NUSA TENGGARA BARAT. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jap.v3i1.24>
- Febrian, B. R., & Umam, K. (2026). Strategi badan pendapatan daerah lombok tengah dalam meningkatkan pad dari pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Praktik Akuntansi Dan Bisnis*, 1(6), 1355–1364. <https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/prakbis>
- Fitriana, A. (2024). *Buku ajar analisis laporan keuangan*. <https://repo.unperba.ac.id/dosen/download/384>
- Hua, M., Ratnawati, V., & Azlina, N. (2025). Strategi Optimalisasi Penagihan Tunggakan Pajak Daerah melalui Pendekatan SWOT dan TPB: Studi di Bapenda Kota Dumai.

- Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 15(1). <https://doi.org/10.37859/jae.v15i1.9290>
- Minollah, Kaharudin, & Purnomo, E. C. (2024). Penegakan Hukum Bidang Perpajakan dalam rangka meningkatkan Pendapatan asli daerah (studi di kota mataram). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(1), 209–219. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.243>
- Natalia, N. M. A. S. D., & Harsono, I. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun 2019-2023. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(2), 155–164. <https://doi.org/http://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i2.655> Published
- Nikmatika, Fadliyanti, L., & Wijimulawiani, B. S. (2024). ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA MATARAM TAHUN 2015-2020. *Jurnal Konstanta: Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 137–155. <https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/konstanta/article/view/110>
- Nooraini, A., Pratama, C. A., & Sinurat, M. (2022). Pengelolaan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pasca peralihan di Kabupaten Katingan. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 186–194. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.691>
- Putra, M. S., Armiani, & Setiawati, E. (2023). Peran Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(3), 638–647. <https://doi.org/https://doi.org/10.57141/kompeten.v2i3.97>
- Rahman, E. J., Umarta, B. N. R., Ardiansyah, G., & Sahri. (2025). MENINGKATKAN KESADARAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MATARAM. *Jurnal Abdimas Independen*, 1(6), 48–56. <https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/independen/index>
- Utary, B. I. W., & Rahman, A. (2025). MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR OLEH BADAN KEUANGAN. *WIDYA KERTA JURNAL HUKUM AGAMA HINDU*, 8(1), 36–48. <https://e-journal.iahn->

gdepudja.ac.id/index.php/WK/article/view/2474

Wahyudi, A., Noor, I., & Suherman, A. (2025). ANALISIS PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA SUKABUMI (STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SUKABUMI). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(4), 2835–2847.

<https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.27299>

Wulandari, M., & Iqbal, M. (2025). OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN KUTAI TIMUR. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(204), 3175–3183.

<https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.27507>

Working Paper

Indonesia, R. (2014). *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.

Indonesia, R. (2022). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>.

Buku Teks

Fitriana, A. (2024). *Buku ajar analisis laporan keuangan*.

<https://repo.unperba.ac.id/dosen/download/384>

Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

ALFABETA, CV